

## Analisis terhadap batas usia minimum perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019

Muslih

<sup>1</sup> KUA Kab. Semarang, Jawa Tengah

<sup>\*)</sup> Corresponding Author (muslih19@gmail.com)

### Abstract

*Setting the age limit in marriage with the same age between men and women will have a positive impact on the psychology of each candidate. The equal age limit for marriage between men and women is that both must be 19 years old. The purpose of this study is to analyze the purpose of changing the age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019. This study uses a qualitative descriptive study by examining the marriage law number 16 of 2019.*

*Keyword : marriage, psychology, candidate*

### Abstrak

*Pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis terhadap tujuan perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengkaji Undang-undang perkawinan nomor 16 Tahun 2019.*

*Kata kunci: perkawinan, psikologi, calon*

### 1. Pendahuluan

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan maslahat yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (Romadhan, 2020).

Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Jika ditinjau dengan menggunakan teori masalah mursalah, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyari'atan hukum. Keempat unsur pokok adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam keluarga. Persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan

perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut (Romadhan, 2020).

Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Pada awalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk kawin dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Romadhan, 2020).

Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa didalam UU Perkawinan No1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Perspektif KHI, Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah, "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Nuruddin , 2004).

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah cara

yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melastarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nisa: 1 yang berbunyi

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."*

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketenteraman jiwa. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Ruum 21)*

Islam sendiri pada dasarnya tidak menentukan secara tegas berapa minimal bilangan angka umur seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan, akan tetapi Islam hanya menyatakan istilah baligh atau mumayyiz sebagai batasan minimalnya seseorang bisa menikah. Oleh karenanya para ulama dalam menentukan batas minimal usia pernikahan bersifat ijtihadiyyah, sebab baik nash al-Quran maupun hadith sama-sama tidak memaparkannya secara rinci. Ijtihad yang dimaksudkan ialah melalui metode maslahah mursalah dengan segala pertimbangan dan pemikiran yang mendalam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, namun tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan demi kemaslahatan umum (Ahmad Rofiq, 2013).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia

minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptive kualitatif. Subjek yang diteliti adalah Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019. Sumber data primer berupa buku yang dideskripsikan dan beberapa undang-undang pendukung lainnya.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak hukum yang berlaku di Negara ini, ada yang bersifat tertulis ada juga yang tidak tertulis dan tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Budhha dan terakhir masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam yang juga telah mengupayakan menyusun konsep hukum Islam yang dapat dipakai secara kolektif. Akan tetapi pada masa dulu masih kuat pengaruh adat terhadap suatu hal apalagi dalam hal perkawinan, sehingga banyak yang menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan (Manan, 2017).

Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Dengan demikian, usia menikah laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. UU Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan dibawah usia 19 tahun. syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Aturan Batas Minimal Menikah Usia 19 Tahun Berlaku Efektif Sejak Diundangkan.

Batas usia menikah ini ditetapkan dengan banyak pertimbangan melalui aspirasi masyarakat, lembaga, organisasi perempuan dan juga komisi anak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pernikahan dini pada usia anak. Seperti yang kita ketahui bersama, pernikahan anak merupakan masalah yang butuh mendapat perhatian secara khusus. Apalagi di Indonesia, khususnya sampai saat ini masih dianggap wajar terjadi. Beberapa alasan menyebabkannya antara lain adalah budaya, kurangnya pengawasan orangtua, serta factor social dan ekonomi. Masih banyak anak perempuan yang diniikahkan dengan alasan demi untuk mendapatkan mas kawin yang akan digunakan keluarga untuk berbagai keperluan.

Bila ditelisik kembali terkait sejarah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum, yang salah satunya adalah tentang batas usia perkawinan dalam Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa batas usia untuk laki-laki menikah adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Sehingga ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban.

Akan tetapi melihat perkembangan jaman, faktor kesiapan mental dalam perkawinan, tanggungjawab, faktor ekonomi, maka dirasa batas usia menikah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk saat ini dan masa yang akan datang sudah tidak relevan lagi. Ditambah banyaknya data perceraian di Pengadilan Agama, yang salah satu factor penyebabnya adalah perkawinan dibawah umur atau karena adanya dispensasi nikah. Sehingga alasan inilah yang mendasari adanya pengajuan perkara terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ke MK. Dalam putusannya MK membuat pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga.
- b. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

- c. Perbaiki norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Dari putusan MK inilah maka Pemerintah menyiapkan draf perubahan UU Perkawinan yang disusun dan atas persetujuan DPR maka perubahan UU Perkawinan inidisahkan pada tanggal 14 oktober 2019 yaitu berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan perubahannya: *Pertama*, negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, pkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasaranak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak social anak. Dan yang *ketiga* adalah sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dari sinilah bunyi Pasal 7 berubah menjadi :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) (Undang-undang, 2019).

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang



perkawinan mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan, yang semula dalam UU No 1 tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU No 16 tahun 2019 usia minimal laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Problematika utamanya adalah perkawinan di bawah umur menimbulkan banyak masalah sosial yang di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minim bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini menjadi persinggungan di antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subjek dalam pernikahan tersebut (Undang-undang, 1974).

Sebelum menikah calon suami istri diperlakukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak, selain itu juga akan muncul kemiskinan (Maulida, 2011).

Masih banyak orang muslim Indonesia berasumsi bahwa pernikahan di bawah umur di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan adalah sah menurut hukum Islam. Argumen yang sering dilontarkan adalah, dalam hukum Islam yang termanifestasi dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik, terutama karangan Mazahibul Arba'ah tidak secara tegas dan jelas merinci berapa batasan umur seseorang untuk boleh melangsungkan pernikahan. Yang dijelaskan hanyalah bahwa seseorang boleh menikah jika dia sudah dewasa, tanpa ada rincian berapa batas umur seseorang bisa dianggap dewasa.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 14).

Pada era zaman sekarang ini pendidikan semakin berkembang, adanya aturan hukum itu untuk dipenuhi. Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat membutuhkan hukum yang secara apikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik (Iriani, 1974).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia

perkawinan di Indonesia secara umum yaitu:

*Pertama*, dalam ketentuan pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

*Kedua*, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umu 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefensikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

*Ketiga*, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU- XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu, Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Selain ketiga faktor tersebut, Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan anak. UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 jo. UU No 35 Tahun 2014 semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) dalam UU No 1 Tahun 1974, yaitu batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.

Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia



perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Dari latar belakang terbentuknya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terkait batasan usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun masuk dalam kategori masalah al-ammah. Karena masalah al-ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

Bila dikaji dari macamnya, penerapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU No 16 Tahun 2019 maka termasuk masalah al-dharutiyah. Hal ini dikarenakan kemaslahatan terkait batas minimal usia menikah berhubungan dengan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu 1) Memelihara agama 2) Memelihara jiwa 3) Memelihara akal 4) Memelihara keturunan dan 5) Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-maslahah al-khamsah. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia Allah mensyariatkan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Masalah penerapan usia minimal menikah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana laki-laki dan perempuan sama yakni usia 19 tahun, yaitu:

1. Dari segi memelihara agama, dengan diterapkannya batasan usia 19 tahun maka calon pengantin nantinya bisa lebih siap lahir dan batin dalam membina rumah tangga. Dimana suami siap lahir menjadi imam yang baik sehingga bisa membimbing istri serta anak-anaknya kelak lebih baik, dan istri menjadi makmum

- yang taat pada suami, serta bisa menghargai suami, jadi faktor memelihara agama dari penerapan usia minimal 19 tahun menikah bisa terpenuhi dengan baik.
2. Dari segi memelihara keturunan, dengan diterapkannya batasan usia 19 tahun baik laki-laki dan perempuan diharapkan saat memiliki keturunan bisa lebih baik, baik dari segi faktor kesiapan mental, faktor ekonomi, dan terutama faktor spiritual, yaitu bisa mendidik anak-anaknya kelak berakhlak mulia.
  3. Dari segi memelihara jiwa, islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitanya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.
  4. Dari segi memelihara akal, akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Dengan penerapan batas usia perkawinan 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan diharapkan pemikirannya bisa lebih dewasa apabila terjadi konflik dalam pernikahan nantinya.
  5. Dari segi memelihara harta, harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syariat mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syariat juga memperbolehkan melakukan muamalah diantara manusia dengan cara jual- beli, sewa-menyewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan bahaya terhadap diri dan lainnya. Dengan penerapan batas usia menikah menjadi sama antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun diharapkan dari segi finansial sudah mencukupi, karena dari segi faktor ekonomi juga termasuk dalam hal yang sangat intern dalam melangsungkan pernikahan.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Jika dilihat dari segi kandungan masalah, pokok kajian ini masuk dalam masalah al-ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga termasuk menghilangkan kemudaratatan yaitu tindak diskriminasi dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Sehingga mampu membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi warga negara khususnya kaum perempuan.

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah tidaknya penerapan batas usia menikah dalam UU No 16 Tahun 2019 termasuk dalam masalah al- mutaghariyah

yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Kemudian bila ditinjau dari segi keberadaan masalahnya, penerapan batas usia menikah laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun dalam UU No 16 Tahun 2019 termasuk dalam masalah al-mu'tabaroh. Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Hal ini karena penerapan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun agar tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Jika masih berpatokan pada usia 16 tahun bagi perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih rentan mengalami komplikasi medis keguguran serta meningkatkan resiko kematian ibu saat melahirkan sehingga tidak dapat memenuhi aspek pemeliharaan keturunan.

Mengenai batas umur perkawinan, Islam memberikan batasan yang elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa. Seperti yang terungkap dalam Qs. an-Nisa ayat 6 dan sebuah Hadith yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melangsungkan akad nikah dengan Aisyah yang berusia 6 (enam) tahun, dan pada umur 9 (sembilan) tahun telah digaulinya. (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Di antara ayat al-Qur'an yang memberikan batasan umur perkawinan yang elastis adalah:

*"Dan ujilah anak-anak yatimu itu olehmu supaya mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka". (QS. an- Nisā: 6).*

Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan, berdasarkan kemaslahatan, ini juga sudah sampai dua kali diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penulis juga sangat sepakat terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zweckmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap

melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadin jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

#### 4. Conclusion

Pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Hal itu agar tidak muncul muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### Daftar Pustaka

- Iriani, Dewi, *Analisa terhadap batasan usia pernikahan daam UU No 1 Thun 1974*. Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)
- Mauludia, Rahmah, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Stain Ponorogo Press, 2011)
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Grop, 2004)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
- Sitorus, Iwan Romadhan, *Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Vol. XIII (Bengkulu: 2020)